



GUBERNUR BENGKULU

**KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR E.248.BPKD.TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR P. 91. BPKD TAHUN 2022
TENTANG PERANGKAT DAERAH TEKNIS UNTUK MENGIDENTIFIKASI DAN
MENGEVALUASI USULAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU**

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :

- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor P.91.BPKD Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah Teknis Untuk Mengidentifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengidentifikasi dan evaluasi Usulan Hibah pada Perangkat Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk itu perlu dilakukan Perubahan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.91.BPKD Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah Teknis untuk Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Usulan Hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
:
- Mengubah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.91.BPKD Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah Teknis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi Usulan Hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, dengan Perubahan sebagai berikut :
1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
KESATU : Perangkat Daerah Teknis untuk Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Usulan Hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dengan Nama Perangkat Daerah dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
 2. Diktum KEDUA dihapus.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.91 BPKD Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah Teknis Untuk Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Usulan Hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Gubernur ini
- KETIGA : Keputusan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Masing-masing Perangkat Daerah terkait

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBENUR BENGKULU
NOMOR : E.248.BPKD. TAHUN 2022
TANGGAL : 16 Juni 2022

**PERANGKAT DAERAH TEKNIS UNTUK MENGIDENTIFIKASI DAN
 MENGEVALUASI USULAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU**

NO	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	UNTUK MENGEVALUASI SETIAP USULAN HIBAH SESUAI URUSAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Urusan Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Provinsi Bengkulu	Urusan Pekerjaan Umum Bidang Jalan dan Jembatan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Provinsi Bengkulu	Urusan Pekerjaan Umum Bidang Irigasi
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya Provinsi Bengkulu	Urusan Permukiman, Perumahan dan Tata Ruang
6.	Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bengkulu
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	Urusan Lingkungan Hidup dan urusan Kehutanan
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9.	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu	Urusan Sosial, Keagamaan/Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan dan urusan Otonomi Daerah.
10.	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	Urusan Sosial

11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Urusan Ketenagakerjaan
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13.	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Urusan Pariwisata
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu	Urusan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
16.	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Bengkulu	Urusan Perusahaan Daerah Dan Sumber Daya Alam
17	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	Urusan Ketahanan Pangan
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu	Urusan Perpustakaan
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	Urusan Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan
23	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	Urusan Kelautan dan Perikanan
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	Urusan Bencana Daerah

25	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu	Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik
26	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
27	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	Urusan Perhubungan



GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

**URAIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH TEKNIS UNTUK MENGIDENTIFIKASI DAN
MENGEVALUASI USULAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU**

- a. Melakukan Identifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan berkas Usulan Hibah (Proposal) yang meliputi :
 1. Rencana Penggunaan Hibah;
 2. Latar Belakang;
 3. Maksud dan Tujuan;
 4. Sasaran;
 5. Program Kegiatan;
 6. Rencana Anggaran Biaya;
 7. Susunan Organisasi/Panitia dan
 8. Diketahui oleh penanggung jawab/ pejabat yang berwenang/ pimpinan lembaga.
- b. Melakukan survey ke lokasi penerima hibah dengan mencocokkan Nama, Alamat pada Usulan/Proposal.
- c. Tim Evaluasi yang sudah dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan Identifikasi dan Mengevaluasi terhadap usulan/proposal/ permohonan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dengan mempedomani Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang, setelah didisposisi oleh Gubernur dan di distribusikan oleh Sekretaris Daerah serta disampaikan ke perangkat daerah teknis melalui Asisten yang membidangi.
- d. Proposal yang telah dinyatakan lengkap, benar dan cocok, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah Teknis menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi berupa Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) kepada Tim Teknis Pemeriksa Kelengkapan Hasil Evaluasi dan Verifikasi hibah dari Perangkat Daerah Teknis, setelah dinyatakan lengkap oleh Tim Teknis Pemeriksa diteruskan ke TAPD untuk dibahas TAPD dalam rangka memberi Pertimbangan atas Rekomendasi sesuai kemampuan Keuangan Daerah, selanjutnya ditetapkan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) Persetujuan Gubernur.

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH